

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/14/PADG/2017
TANGGAL 30 NOVEMBER 2017
TENTANG RUANG UJI COBA TERBATAS
(*REGULATORY SANDBOX*) TEKNOLOGI FINANSIAL

DOKUMEN PENDUKUNG PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

No.	Jenis Dokumen	Materi
1.	Persetujuan dari otoritas pengawas atau otoritas terkait kegiatan sebagai Penyelenggara Teknologi Finansial.	Dokumen yang memuat persetujuan dari otoritas pengawas atau otoritas terkait dalam hal Penyelenggara Teknologi Finansial diawasi dan/atau diatur oleh otoritas selain Bank Indonesia (jika ada).
2.	Surat keterangan domisili dari kepala kelurahan yang diketahui kepala kecamatan.	Surat keterangan domisili memuat informasi mengenai domisili kantor pusat dan/atau kantor operasional.
3.	Laporan keuangan posisi terakhir.	Dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan berupa laporan keuangan, neraca, daftar aktiva dan pasiva, atau dokumen lainnya yang menjelaskan kondisi keuangan posisi terakhir termasuk sumber dana Penyelenggara Teknologi Finansial.
4.	Dokumen bukti kesiapan operasional.	Bukti kesiapan operasional antara lain memuat informasi:

No.	Jenis Dokumen	Materi
		<ul style="list-style-type: none"> a. kesiapan produk dan layanan keuangan yang ditawarkan dengan kondisi pasar baik di Indonesia maupun secara global; b. rencana dan strategi bisnis Penyelenggara Teknologi Finansial termasuk <i>roadmap</i> untuk pengembangan produk dan jasa di Indonesia secara lebih luas; c. rencana bisnis untuk memitigasi <i>gap</i> dalam memenuhi persyaratan perizinan setelah lulus dari uji coba; dan d. pengetahuan Penyelenggara Teknologi Finansial dalam teknis dan pengalaman bisnis.
5.	Dokumen kerangka dan mekanisme kerja standar (<i>standar operating procedures</i>).	<p>Dokumen kerangka dan mekanisme kerja standar (<i>standar operating procedures</i>) memuat paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kerangka dan mekanisme kerja standar (<i>standar operating procedures</i>) dalam penyelenggaraan teknologi finansial; b. kerangka dan mekanisme kerja dalam penerapan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kerangka dan mekanisme kerja dalam kerangka penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak

No.	Jenis Dokumen	Materi
		<p>diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional penyelenggaraan;</p> <p>d. kerangka dan mekanisme kerja dalam kerangka prosedur pengendalian pengamanan (<i>security control</i>); dan</p> <p>e. kerangka dan mekanisme kerja standar dalam pelaksanaan pemeliharaan sistem dan audit berkala.</p>
6.	Dokumen sistem keamanan teknologi.	<p>Dokumen sistem keamanan teknologi paling kurang memuat:</p> <p>a. lokasi penempatan infrastruktur teknologi informasi; dan</p> <p>b. rencana pemantauan untuk memastikan terdapat notifikasi jika terjadi pelanggaran, contohnya pelanggaran skenario uji coba dan keamanan.</p>
7.	Bukti kesiapan penerapan perlindungan konsumen.	<p>Bukti kesiapan penerapan perlindungan konsumen antara lain memuat:</p> <p>a. tata cara penanganan pertanyaan, keluhan, dan masukan dari konsumen;</p> <p>b. rencana perlindungan konsumen, jika hasil uji coba tidak dinyatakan lulus; dan</p> <p>c. cara menyampaikan kepada konsumen, termasuk jangka waktu, batasan, risiko yang ada pada masa uji coba serta pemberitahuan kepada konsumen jika tidak lulus uji coba atau dilakukan perpanjangan.</p>

No.	Jenis Dokumen	Materi
8.	Bukti kesiapan manajemen risiko yang paling kurang mencakup risiko operasional, risiko hukum, risiko likuiditas, dan risiko reputasi.	<p>Bukti kesiapan manajemen risiko antara lain memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nilai maksimum kerugian dan dampak yang akan timbul baik secara langsung maupun tidak langsung; dan b. rencana mitigasi risiko untuk mengurangi dampak dari kegagalan dalam mendapatkan konsumen serta pengembangan produk dan layanan.
9.	Bukti kesiapan perangkat hukum.	<p>Bukti kesiapan perangkat hukum antara lain konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial yang dituangkan dalam bahasa Indonesia, paling kurang memuat klausul tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pihak yang terlibat dalam kerja sama; b. ruang lingkup kerja sama; c. tujuan kerja sama; d. hak dan kewajiban masing-masing pihak; e. jangka waktu kerja sama; dan f. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa.
10.	Informasi produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis.	<p>Informasi mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis, antara lain memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penjelasan singkat mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dalam <i>Regulatory Sandbox</i>;

No.	Jenis Dokumen	Materi
		<p>b. penjelasan singkat mengenai arus transaksi dan arus informasi, serta pihak-pihak yang berkerja sama (jika ada) termasuk tugas, wewenang dan tanggung jawab para pihak dalam penyelenggara Teknologi Finansial;</p> <p>c. informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) unsur Inovasi dalam produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba, yaitu antara lain penjelasan terkait teknologi dan inovasi termasuk perbandingan fitur utama serta layanan yang ditawarkan terhadap teknologi serupa (kompetitor); 2) penjelasan mengenai manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian, sebagai contoh peningkatan keamanan bertransaksi, pemenuhan kebutuhan konsumen, efisiensi biaya dan operasional, dan/atau perluasan pasar; 3) hal spesifik yang dimintakan uji coba (jika ada); 4) kerangka dan mekanisme kerja untuk penerapan perlindungan konsumen; 5) penjelasan bahwa kegiatan usaha bersifat noneksklusif; 6) hasil identifikasi potensi risiko dan upaya mitigasi risiko yang telah atau akan dilakukan; dan

No.	Jenis Dokumen	Materi
		7) rencana yang akan dilakukan setelah uji coba dalam <i>Regulatory Sandbox</i> ; dan d. informasi mengenai <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i> .
11.	Dokumen lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.	Dokumen lain yang dipandang perlu untuk disampaikan dalam rangka uji coba dalam <i>Regulatory Sandbox</i> .

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG